



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3512056906990001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud Pemohon saat ini adalah kakak kandung dari anak yang bernama **Angelina Imelia Halili Putri binti Halili yang merupakan hasil perkawinan** antara Halili bin Siddik dengan Waki'a alias Wakiah binti Hosni berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 470.590/431.505.9.1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, tertanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 ayah kandung Pemohon yang bernama **Halili bin Siddik** telah meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.2/587/431.505.9.1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, tertanggal 20 Desember 2023;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Waki'a alias Wakiah binti Hosni** saat ini sedang bekerja di luar negeri (Malaysia) berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 513/588/431.505.9.1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, tertanggal 20 Desember 2023;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon bernama **Angelina Imelia Halili Putri binti Halili**, nik 351205490506001, Situbondo 09 Mei 2005 (umur 18 tahun 7 bulan), pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi Simpan Pinjam, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama **Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib**, nik 3512052007950001, Situbondo 20 Juli 1995 (umur 28 tahun 5 bulan), pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kp. Krajan Timur RT.002 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih setiap 3 (tiga) bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon bernama **Angelina Imelia Halili Putri binti Halili** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan adik Pemohon bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Blangguan RT.003 RW. 002 Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 4 bulan yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari adik Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib, umur 28 tahun 5 bulan,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kp. Krajan Timur RT.002 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami adik Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- per3 bulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami adik Pemohon yang bernama Tayyib alias Taiyib juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan adik Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3512056906990001 tertanggal 15 Oktober 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon dengan NIK. 3512055708820001 tertanggal 21 Juli 2021, yang sudah dicocokkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk adik Pemohon dengan NIK. 351205490506001 tertanggal 01 Januari 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami adik Pemohon dengan NIK. 3512052007950001 tertanggal 18 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan adik Pemohon dengan NIK. 3512054107510017 tertanggal 18 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Waki'a dengan nomor 513/588/431.505.9.1/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Kerluarga atas nama Mariatul Kiftiya Halili dengan nomor 513/590/431.505.9.1/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halili dengan nomor 472.2/587/431.505.9.1/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tayyib dengan nomor 474.3/67/431.505.9.3/2021 tertanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Balung Kecamatan Kendit

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Waki'a dengan nomor 474.2/591/431.505.9.1/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tayyib dengan nomor 145/839/431.505.9.3/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512050410180005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga ibu Pemohon nomor 3512050511053601 tertanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami adik Pemohon nomor 3512050511059119 tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelina Imelia Halili Putri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04265/P/2006 tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Enggar Pramono dengan Nomor 474.1/838/431.505.9.3/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;
17. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adik Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/13/1250640 tertanggal 05 Juni 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.17;
18. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar calon suami adik Pemohon dengan tertanggal 21 Juni 2008, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.18;
19. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan adik Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/589/431.505.9.1/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.19;
20. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami adik Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/67/431.505.9.3/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.20;
21. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-128/KUA.13.7.10/Pw.01/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.21;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 11 Januari 1969 / umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kendit karena adik Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili;
- Bahwa adik Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa sudah cukup.

2. SAKSI 2, lahir di Situbondo, tanggal 11 Januari 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kendit karena adik Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili;
- Bahwa adik Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk adik Pemohon bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili, umur 18 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Enggar Pramono

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tayyib alias Taiyib, umur 28 tahun 5 bulan, sementara usia adik Pemohon baru 18 tahun 7 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan adik Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orangtua calon suami adik Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili adalah adik kandung dari Pemohon yang akan di nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Tayyib alias Taiyib dan Adnami), bahwa ibu kandung Pemohon bekerja diluar negeri, bahwa pendidikan terakhir adik Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sedangkan pendidikan terakhir calon suami adik Pemohon adalah Sekolah Dasar, adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orangtua calon suami adik Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orangtua calon suami adik Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara adik Pemohon dan calon suaminya bukan atas

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon ;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Pemohon , adik Pemohon , calon suami adik Pemohon serta orang tua calon suami adik Pemohon , yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon Bekerja diluar negeri;
2. Bahwa adik Pemohon yang bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili, pada saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib;
3. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
4. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
5. Bahwa Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi adik Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “menetapkan, memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama Angelina Imelia Halili Putri binti Halili untuk menikah dengan calon suaminya bernama Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", maka terbukti bahwa adik Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi adik Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkan mereka serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya adik Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon bernama **Angelina Imelia Halili Putri binti Halili** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Enggar Pramono bin Tayyib alias Taiyib**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Sumpah : Rp 40.000,00
5. PNBP : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)